



PUTUSAN

Nomor 884/Pdt.G/2024/PA.Pwd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PURWODADI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan, yang sekarang tinggal dirumah orang tua Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Subang, Jawa Barat, selanjutnya disebut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 April 2024 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi dengan Nomor 884/Pdt.G/2024/PA.Pwd, tanggal 22 April 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan, sebagaimana ternyata pada Kutipan Akta 2013 tertanggal 01 Agustus 2013;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Kabupaten Grobogan selama

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan Nomor 884/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 10 tahun;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (badaddukhul), dan sudah dikaruniai 2 orang anak,;
 - a. Anak ke: 1, Nama: ANAK I, Tempat Lahir: Kudus, Tanggal Lahir: 23 Desember 2018, Jenis Kelamin: Perempuan, Pendidikan: TK, Diasuh oleh: Penggugat;
 - b. Anak ke: 2, Nama: ANAK II, Tempat Lahir: Grobogan, Tanggal Lahir: 08 Februari 2022, Jenis Kelamin: Perempuan, Pendidikan: Belum sekolah, Diasuh oleh: Penggugat;
 4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak sekitar bulan Mei tahun 2023, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah ekonomi. Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat karena uang penghasilan yang didapat Tergugat dipakai untuk kepentingan Tergugat sendiri, sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari Penggugat terpaksa bekerja sendiri. Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat agar memberi nafkah wajib kepada Penggugat, namun Tergugat tetap tidak mau memberi nafkah wajib kepada Penggugat;
 5. Bahwa akibat konflik tersebut, kemudian sejak sekitar bulan Agustus tahun 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tua Tergugat sendiri, dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 8 bulan hingga sekarang, dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
 6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali;
 7. Bahwa sebagai konsekuensi atas gugatan yang Penggugat ajukan, maka Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul atas perkara ini;
- Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan Nomor 884/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR;;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (TERGUGAT) atas diri Penggugat (PENGGUGAT) dengan jatuhnya talak bain Shugro;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR;;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun menurut berita acara panggilan (Relaas) yang dibacakan di dalam sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, pada pemeriksaan perkara ini tidak ada mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan selanjutnya dalam sidang tertutup dimulai pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat – alat bukti di persidangan sebagaimana telah dikutip selengkapnyanya dalam berita acara sidang, berupa :

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat atas nama, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat dari

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan Nomor 884/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUA Klambu Kabupaten Grobogan, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1. **SAKSI I**, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Grobogan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa sebagai ibu kandung Penggugat, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan hubungan antara keduanya adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tahun 2013 di Klambu;
 - Bahwa setelah akad nikah tersebut lalu Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi (orang tua Penggugat) selama kurang lebih 10 tahun dan sesudah itu lalu mereka hidup berpisah sampai sekarang ;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tersebut dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama ANAK I, umur 5 tahun dan ANAK II umur 2 tahun, dua-duanya ikut Penggugat ,
 - Bahwa sebelum berpisah tempat tinggal, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah dan tidak harmonis sejak bulan Mei tahun 2023, dan saksi sering mendengar sendiri antara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di rumah saksi karena Tergugat tidak pernah memberi uang nafkah kepada Penggugat dan lebih mementingkan dirinya sendiri ;
 - Bahwa akhirnya sejak bulan Agustus 2023 Tergugat pergi meninggalkan rumah dan pulang kerumah orang tuanya sendiri dan sejak itu mereka berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 8 bulan hingga sekarang tanpa ada komunikasi lagi ;
 - Bahwa selama pisah ini Tergugat tidak pernah pula mengirim nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya itu ;
 - Bahwa Penggugat dengan dibantu kami dari keluarga sudah berusaha dan tidak berhasil mempertahankan rumah tangganya;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan Nomor 884/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II**, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Semula tinggal di Grobogan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai tetangga, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tahun 2013 di Klambu;
- Bahwa setelah akad nikah tersebut lalu Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 10 tahun dan sesudah itu lalu mereka hidup bpisah sampai sekarang ;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tersebut dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama ANAK I, umur 5 tahun dan ANAK II umur 2 tahun, dua-duanya ikut Penggugat ,
- Bahwa sebelum berpisah tempat tinggal, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah dan tidak harmonis sejak bulan Mei tahun 2023, dimana antara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan lebih mementingkan dirinya sendiri ;
- Bahwa akhirnya sejak bulan Agustus 2023 Tergugat pergi meninggalkan rumah dan pulang kerumah orang tuanya sendiri dan sejak itu mereka berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 8 bulan hingga sekarang tanpa ada komunikasi lagi ;
- Bahwa selama pisah ini Tergugat tidak pernah pula mengirim nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya itu ;
- Bahwa Penggugat dengan dibantu keluarga sudah berusaha dak tidak berhasil mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya lalu menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan Nomor 884/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini dan dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* merupakan perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam, maka menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dimuka sidang dan pulang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus di periksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah karena sejak bulan Mei 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena factor ekonomi dimana Tergugat tidak memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari buat Penggugat dan anak-anaknya dan Tergugat justru lebih mementingkan dirinya sendiri; oleh karena itu yang dijadikan dasar dalam gugatan ini adalah sebagaimana yang termaktub dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan Nomor 884/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertuli atau surat serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan Akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 maka berdasarkan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing namanya telah dimuat selengkapnya tersebut diatas, saksi-saksi tersebut telah memberi keterangan di bawah sumpah dihadapan sidang mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai saksi sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan dikaruniai dua orang anak, semuanya dalam asuhan Penggugat ;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Mei 2023;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejakbulan Agustus 2023 dimana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
4. Bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah berupaya untuk menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dapat dikatakan pecah (*broken marriage*) dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan Nomor 884/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan Penggugat dan Tergugat yang sering bertengkar akibat terjadi perselisihan dan pertengkar terus menerus disebabkan karena factor ekonomi dimana Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan keluarganya, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terdapat konflik sehingga tidak dapat lagi membangun komunikasi yang efektif dan tidak dapat menghindarkan diri dari perselisihan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa hal yang sama juga dapat dilihat dari keadaan para pihak yang sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang. Kondisi tersebut sekaligus merupakan bukti pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab apabila perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut masih dalam batas kewajaran dan masih mungkin untuk dirukunkan kembali, mengapa suami - istri (Penggugat dan Tergugat) sanggup berpisah tempat tinggal dalam jangka waktu yang lama;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa sudah tidak ada harapan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi adalah sikap pihak Penggugat yang tetap bertekad mau bercerai dengan Tergugat sekalipun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, begitu juga pihak keluarga yang telah berupaya untuk menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al Qur'an surat Ar Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud dalam rumah tangga kedua belah pihak, dan Majelis Hakim memandang bahwa perceraian adalah jalan keluar terbaik yang lebih kecil madlorotnya daripada membiarkan kedua belah pihak berada dalam konflik rumah tangga yang terus menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan Nomor 884/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah*, Juz II, halaman 290 dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ امْتَالِهِمَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f), Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat **dapat dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp795.000,-(*Tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan Nomor 884/Pdt.G/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Purwodadi pada hari RABU tanggal 22 MEI *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 13 DZULQO'DAH 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Jasmani, S.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H., M.H. serta Drs. H. Nur Salim, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nur Cholifah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Jasmani, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H., M.H.

Drs. H. Nur Salim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nur Cholifah, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
2. Proses	: Rp	75.000,00,-
3. Pemanggilan dan PNPB	: Rp	570.000,00,-
4. Biaya Sumpah	: Rp	100.000,00,-
5. Redaksi	: Rp	10.000,00,-
6. Meterai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	795.000,00,-

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan Nomor 884/Pdt.G/2024/PA.Pwd